

**ANALISIS PENGETAHUAN NASABAH TENTANG PRINSIP PRODUK
PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

Inar Asri Ayu

NIM : 105251105016

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1441 H/ 2020 M

**ANALISIS PENGETAHUAN NASABAH TENTANG PRINSIP PRODUK
PERBANKAN SYARIAH DI KOTA MAKASSAR**



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh
Inar Asri Ayu

NIM : 105251105016

15/03/2021

lap
Smb-Alumni

R/0009/MES/214
ARY
a'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1441 H/ 2020 M



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Inar Asri Ayu, NIM. 105 251 105 016 yang berjudul “**Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Prinsip Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Makassar)**” telah diujikan pada hari Selasa, 30 Dzulkaidah 1441 H / 21 Juli 2020 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

30 Dzulkaidah 1441 H

Makassar,

21 Juli 2020 M

Dewan penguji :

- | | | |
|---------------|--|---------|
| Ketua | : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. | (.....) |
| Sekretaris | : Saidin Mansyur, S.S., M.Hum | (.....) |
| Anggota | : Hasanuddin, SE.Sy., M.E | (.....) |
| | : St. Saleha Madjid, S.Ag., M.HI | (.....) |
| Pembimbing I | : Muhammad Ridwan, S.Hi., M.Hi | (.....) |
| Pembimbing II | : Wahida Rustam, S.Ag., M.H | (.....) |

Disahkan Oleh:
DekanFAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554612



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Selasa, 21 Juli 2020 M / 30 Dzulkaidah 1441 H. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara

Nama : **Inar Asri Ayu**

Nim : **105 25 1105 16**

Judul Skripsi : **Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Prinsip Produk Perbankan Syariah di Kota Makassar**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

Dra. Mustahidang Usman, M.Si

NIDN : 0931126249

NIDN : 0917106101

Dewan Penguji

- | | |
|--|---------|
| 1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D | (.....) |
| 2. Saidin Mansyur, S.S., M.Hum | (.....) |
| 3. Hasanuddin, SE.Sy., M.E | (.....) |
| 4. St. Saleha Madjid, S.Ag., M.HI | (.....) |



Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : “Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Prinsip Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Makassar)”

Nama : Inar Asri Ayu

Nim : 105 25 1105 016

Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Dzulhijah 1441 H
6 juli 2020 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Muhammad Ridwan, S.Hi., M.Hi

NIDN : 0902048201

Pembimbing II

Wahidah Bustam, S.Ag., M.H

NIDN: 0901109103



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inar Asri Ayu
NIM : 105 25 1105016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 06 Dzulkaidah 1441 H
21 Juli 2020 M

Yang Membuat Pernyataan



Inar Asri Ayu

Nim : 105 25 1105016

ABSTRAK

INAR ASRI AYU. 105251105016. 2020. *Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Prinsip Produk Perbankan Syariah.* Dibimbing oleh **Muhammad Ridwan dan Wahidah Rustam.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di Bank BNI Syariah Cab Makassar. penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Bank BNI Syariah Cab Makassar ini sudah menjelaskan produk dan prinsip produk kepada nasabah dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menjadi landasan operasional perbankan syariah.

Kata Kunci: Produk dan Prinsip Produk Perbankan Syariah, Produk yang paling di minati oleh nasabah.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam, berkat Rahmat, taufik dan Inayah-Nya lah, Skripsi yang berjudul “Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Prinsip Produk Perbankan Syariah Di Bank BNI Syariah Cabang Makassar” ini dapat terwujud. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah pada Nabi kita Muhammad SAW. beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang sholeh dan sholehah.

Karya tulis ini merupakan Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Hasanuddin dan Sattima yang telah membesarkan, mendidik, berjuang, berdoa, dan mengantarkan saya ke gerbang perguruan tinggi hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Mawardi Pewangi, M,Pd.I., selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja M,Pd.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
4. Bapak Muhammad Ridwan, S.HI., M. HI dan Ibu Wahida Rustam, S.Ag.MH selaku pembimbing yang rela membagi waktunya untuk bimbingan online dan bimbingan langsung.
5. Suami tercinta saya Ridwan Halim yang selalu mendukung baik secara moral ataupun materil dan tidak pernah lelah membantu dan memberi semangat.

6. Teman-teman Wisudawan 2020 yang hebat dan kepada sahabat-sahabat penulis HES B khususnya Nur aza ananda Putri yang selalu menyemangati dan membantu dalam hal penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah saling mendukung sampai saat ini.
7. Dan yang paling terakhir Keluarga Besar penulis khususnya kakak tercinta saya ika puspitasari yang selalu setia memberi dukungan baik moral maupun moril.

Karena pandemic COVID-19 proses penyusunan skripsi yang saya lalui jelas berbeda dengan proses pada umumnya. Saya tidak mengalami rasanya bolak-balik mencari dosen pembimbing atau harus berkali-kali ngeprint skripsi untuk dicoret-coret oleh dosen pembimbing.

Walapun demikian saya tetap bahagia. Saya berhasil meraih gelar Sarjana di tahun ini, dan bikin bangga kedua orang tua saya. Untuk yang sama-sama berjuang semangat saya yakin kondisi sulit ini membuat kita menjadi manusia intelektual yang tahan banting. Sehingga kedepannya kita tidak kaget dalam menempuh meraih masa depan yang cerah.

Makassar, 8 Juli 2020

Inar Asri Ayu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pengetahuan	6
1. Pengertian Pengetahuan	6
2. Sumber-sumber Pengetahuan	7
3. Cara Memperoleh Pengetahuan	7
B. Bank Syariah	8
1. Pengertian Bank Syariah	8
2. Tujuan Bank Syariah	9
3. Produk-produk Perbankan Syariah.....	10
C. Akad	13
1. Pengertian Akad	13
2. Rukun dan Syarat akad	14
3. Dasar Hukum Akad.....	14

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	16
B. Sumber Data.....	16
1. Data Primer.....	16
2. Data Sekunder	18
3. Data Tersier	18
C. Teknik Pengumpulan Data.....	19
D. Teknik Analisis Data	19
E. Instrumen Penelitian.....	19

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Bank BNI Syariah.....	21
1. Sejarah Bank BNI Syariah	21
2. Visi dan Misi Bank BNI Syariah.....	23
3. Budaya Kerja PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar.....	23
4. Kegiatan Operasional Perusahaan	23
5. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas.....	28
B. Sistem Bagi Hasil Menurut Hukum Islam dan Perundang- Undangan.....	33
1. Sistem Bagi Hasil Menurut Hukum Islam.....	33
2. Sistem Bagi Hasil Menurut Perundang-Undangan.....	38
C. Produk Yang Paling Di Minati Oleh Nasabah di Bank BNI Syariah Cabang Makassar.....	40
D. Tantangan Bank BNI Syariah Untuk Menjelaskan Prinsip Produk Dalam Bank BNI Syariah	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA.....	51
----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Kantor PT.Bank BNI Syariah Cabang Makassar.....	40
------------	---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	20
-----------	--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah atau perbankan Islam (Arab: المصرفية الإسلامية, *al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung keharaman. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.¹

Sejarahnya bermula dari suatu bentuk awal ekonomi pasar dan merkantilisme, yang oleh beberapa ekonom disebut sebagai "kapitalisme Islam", telah mulai berkembang antara abad ke-8 dan ke-12.² Perekonomian moneter pada periode tersebut berdasarkan mata uang dinar dan dirham yang beredar luas saat itu, yang menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya independen secara ekonomi.

Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai ketika Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Heraukat di Nangroe Aceh Darussalam yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui serangkaian lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" di Cisarua, Bogor, tanggal 18 - 20 Agustus 1990. Dari hasil ini kemudian

¹Rammal, H. G., Zurbruegg, R. (2007). *Awareness of Islamic Banking Products Among Muslims: The Case of Australia*. dalam *Journal of Financial Services Marketing*, 12(1), 65-74.

²Subhi Y. Labib (1969), *Capitalism in Medieval Islam* dalam *The Journal of Economic History*, 29 (1), hlm. 79-96 [81, 83, 85, 90, 93, 96].

berkembang menjadi PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan mulai beroperasi tahun 1992. Pertumbuhan perbankan syariah masih lambat pada masa itu dan pada periode tahun 1992 - 1998 hanya ada satu unit bank syariah. Pada tahun 1998 disahkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Unit Usaha Syariah yang memungkinkan bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Kemudian pada tahun 2008 disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menandai era bangkitnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2005 tercatat jumlah bank umum syariah hanya 304 buah unit usaha, syariah 19 buah, BPRS 92 buah dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 643 buah bank umum syariah, 25 buah unit usaha syariah, dan 133 buah BPRS.³

Tujuan dari bank syariah itu sendiri adalah keadilan seperti halnya tujuan utama dalam syariat Islam. Menciptakan keadilan merupakan tujuan utama mengapa Allah Swt. Mengirimkan rasul-rasulnya ke muka bumi. Al-quran juga menempatkan keadilan sama dengan takwa kepada Allah Swt. Allah Swt berfirman dalam QS Al-Maidah [5] : 8.⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

³Latumaerissa, Julius. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat. pp. 332. ISBN 978-979-061-188-7.

⁴Prof.Dr.H.Akhmad Mujahidin, M. Ag, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), hlm 17.

*takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁵

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit saja tetapi juga di dasarkan pada falah (falah oriented). Pada bank konvensional orientasi perbankan hanya pada profit saja (profit oriented).⁶ Bank syariah pula memiliki produk yang sangat berbeda dengan bank konvensional dimana produk bank syariah masing masing memiliki prinsip yang berbeda dalam pengaplikasiannya. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

:⁷

BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1. Berinvestasi pada jenis bisnis dan usaha yang halal saja.	1. Investasi pada jenis usaha halal dan haram adalah sama saja.
2. Keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa.	2. Keuntungan berdasarkan sistem bunga.
3. Mengharamkan bunga.	3. Menghalalkan bunga.
4. Profit dan falah (keberuntungan di dunia dan akhirat) oriented.	4. Profit oriented.
5. Hubungan dengan nasabah adalah kemitraan.	5. Hubungan dengan nasabah adalah debitur-kreditur.
6. Kegiatan operasionalnya harus mendapat rekomendasi dari	6. Tidak ada Dewan Pengawas Syariah.

⁵Departemen Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya, H.108

⁶Prof.Dr.H.Akhmad Mujahidin, M.Ag, *Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), hlm 18.

⁷Prof.Dr.H.Akhmad Mujahidin, M.Ag, *Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016), hlm 19.

Dewan Pengawas Syariah (DPS).	
-------------------------------	--

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis lebih dalam mengkaji dan meneliti tentang seberapa besar pemahaman nasabah tentang prinsip suatu produk yang di tawarkan oleh bank syariah dengan judul : ***“Analisis Pengetahuan nasabah tentang prinsip produk perbankan syariah” (Studi Kasus Pada Bank Syariah Kota Makassar).***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas bahwa bank syar, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Apakah pengetahuan nasabah tentang produk dalam perbankan syariah?
2. Apakah nasabah mengetahui prinsip produk dalam perbankan syariah?
3. Apakah produk yang paling diminati oleh nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah nasabah mengetahui produk dalam perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui apakah nasabah mengetahui dari prinsip produk dalam perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui produk yang paling diminati oleh nasabah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka bagi para pembaca khususnya hal pengembangan ilmu.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Menambah wawasan untuk dapat berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori ilmu ekonomi khususnya terkait dengan ekonomi syariah (islam) yang diperoleh selama menjalani kuliah.

b. Penulis selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya.

c. Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada bank syariah dengan adanya sosialisasi pengenalan produk kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui produk dan prinsip produk yang ada di bank syariah agar masyarakat lebih mengenal prinsip produk sehingga tidak beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Pengetahuan

1. Pengertian pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara Probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna.

Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya ketika seseorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut.

Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi dan data sekadar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Inilah yang disebut potensi untuk menindaki.

2. Sumber- sumber pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentu saja berasal dari berbagai sumber. Berikut adalah sumber pengetahuan:⁸

- a. Kepercayaan yang didasarkan dari tradisi
- b. Kebiasaan-kebiasaan dan agama
- c. Pancaindra/pengalaman
- d. Akal pikiran
- e. Intuisi individual

3. Cara Memperoleh Pengetahuan

Menurut Soekidjo (2005) cara untuk memperoleh pengetahuan ada 2 yaitu :

- a. Cara coba salah (Trial and error), cara ini telah dipakai orang sebelum adanya kebudayaan bahkan mungkin sebelum adanya peradaban. Pada waktu itu seseorang apabila menghadapi persoalan atau masalah, upaya pemecahannya dilakukan dengan coba-coba saja. Bahkan sampai sekarang pun metode ini masih sering dipergunakan, terutama oleh mereka yang belum atau tidak mengetahui suatu cara tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
- b. Cara kekuasaan atau otoritas, para pemegang otoritas baik pemimpin pemerintahan, tokoh agama maupun ahli ilmu pengetahuan pada prinsipnya mempunyai mekanisme yang sama di dalam penemuan pengetahuan. Prinsip ini adalah orang lain menerima pendapat yang dikemukakan oleh orang mempunyai otoritas, tanpa terlebih dahulu menguji atau membuktikan kebenarannya baik berdasarkan fakta empiris ataupun berdasarkan penalaran sendiri. Hal

⁸Suhartono Suparlan. 2007. Page 59

ini disebabkan karena orang yang menerima pendapat tersebut menganggap bahwa apa yang ditemukannya adalah sudah benar.

c. Berdasarkan pengalaman pribadi, hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu.

d. Melalui jalan pikiran, sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara pikir manusia pun ikut berkembang. Dari sini manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuannya. Dengan kata lain, dalam memperoleh kebenaran pengetahuan manusia telah menggunakan jalan pikirannya.

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam peraturan bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, Pasal I, Bank Syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah”.⁹ Berbeda dengan bank konvensional yang tidak pernah mementingkan halal ataupun haram.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (مسلم)

Dikatakan Muhammad Ibn Ash-Shobbah dan Zuhairu Ibn Harb dan Utsman Ibn Abi Syaibah mereka berkata diceritakan Husyaim dikabarkan Abu Zubair dari Jabir r.a beliau berkata : “*Rasulullah SAW mengutuk makan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang*

⁹Prof.Dr.H.Akhmad Mujahidin, M. Ag, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), hlm 15.

saksinya dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk". (HR Muslim).¹⁰

2. Tujuan Bank Syariah

Menurut Al-Qur'an dan Hadis menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam syariat islam. Menurut Al-Qur'an, QS Al-Hadid [57] : 25,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ
اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahannya :

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.¹¹

Tujuan ekonomi yang demikian disebut juga dengan tujuan yang bersifat kemanusiaan yang telah diakui oleh semua kelompok masyarakat dan merupakan hasil dari nilai-nilai moral yang dimiliki oleh semua agama. Pelanggaran terhadap bunga bank merupakan salah satu strategi ekonomi islam yang dibingkai dengan etika, moral dan akhlak yang terpuji dimaksud. Tampaknya hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa bukan hanya agama islam yang menolak

¹⁰<http://haazimahablog.blogspot.com/2017/11/makalah-syarah-syarah-hadis-ekonomi-bnk.html> (4 desember 2019).

¹¹Departemen Agama RI, Al- Quran dan Terjemahannya, H.541

dan melarang pemberlakuan sistem bunga. Semua agama, seperti Yahudi, Kristen dan Hindu juga menolak kehadiran sistem bunga di dalam perekonomian umat manusia.¹²

3. Produk produk Perbankan Syariah

Produk perbankan syariah merupakan produk yang berlandaskan prinsip syariah. Dalam prinsip ekonomi syariah tidak diperbolehkan mengenakan sistem riba serta menanamkan modal pada badan usaha yang mendapat keuntungan dari komoditas haram.¹³

Adapun produk-produk perbankan syariah adalah sebagai berikut :

a. Titipan atau simpanan

1) Al-wadiah

Adalah titipan murni dimana keutuhan harta titipan wajib dijaga sehingga tidak memperbolehkan dana titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi.

2) Mudharabah

Adalah titipan yang dapat dikelola oleh pihak yang mendapat titipan. Meski dapat dikelola, resiko yang terjadi atas pengelolaan uang yang dititipkan tidak boleh dibebankan kepada pemilik uang, melainkan menjadi tanggung jawab pihak yang mendapat titipan.

¹²Prof.Dr.H.Akhmad Mujahidin, M.Ag, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), hlm 16 dan 17.

¹³<https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/produk-produk-bank-syariah> (4 desember 2019).

Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan boleh dibagi menurut nisbah yang telah disepakati. Simpanan mudharabah terdiri atas mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

b. Bagi Hasil

1) Al-Mudharabah

Selain sebagai prinsip titipan, mudharabah juga dipakai dalam perjanjian antara pemilik dana (investor) dan pelaksana usaha (pengusaha) dengan bank sebagai perantaranya. Dalam perjanjian ini investor dan pengusaha dapat melakukan perjanjian ketentuan jenis usaha, kekuatan usaha, pelaksanaan dan bagi hasil, sedangkan bank sebagai pihak yang telah mempertemukan dan memfasilitasi perjanjian mendapat komisi.

2) Al-MusyarakaH

Merupakan produk syariah yang memfasilitasi kerjasama dua orang atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan aset bersama yang telah dimiliki baik dalam bentuk dana, kemampuan, dan sebagainya. Keuntungan atau nisbah yang didapat kemudian harus dibagi menurut perjanjian yang telah disepakati.

c. Jual Beli

1) Murabahah

Merupakan sebuah produk pengkreditan berbasis syariah. Dalam Murabahah bank membeli barang yang ditentukan atau dipesan oleh pembeli, kemudian

menjualnya dengan keuntungan tertentu yang telah disepakati. Pembeli dapat membayar secara keseluruhan atau kredit.

2) Salam

Salam adalah kebalikan dari Murabahah, dimana bank memberi sejumlah uang untuk membeli suatu produk (misalnya hasil pertanian) yang dimaksud untuk membantu petani dalam penjualan produknya sehingga petani segera mendapatkan modal untuk melanjutkan usahanya.

3) Ijarah

Yaitu nasabah menyewa suatu barang atau jasa (contohnya rumah), yang kemudian di akhir perjanjian sewa, rumah tersebut berpindah hak milik dari bank ke nasabah.

d. Jasa

1) Wakalah

Merupakan perwakilan pengelolaan keuangan seperti pembukuan, transfer, pembelian dan sebagainya yang diberikan pemilik uang kepada bank. Pihak bank kemudian berhak untuk mendapat komisi dari wakalah ini.

2) Kafalah

Prinsipnya merupakan penjaminan pemenuhan tanggung jawab oleh pihak bank yang menjadi perantara antara dua orang yang berkewajiban dan yang berhak

menerima tanggung jawab tersebut. Contohnya letter of credit untuk kegiatan impor dan asuransi syariah.

3) Hawalah

Pada dasarnya memiliki kesamaan dengan penjualan surat hutang. Pada hawalah, baik kreditur ataupun debitur harus mencapai kesepakatan atas penjualan surat hutang tersebut.

4) Rahn

Produk gadai emas dengan prinsip-prinsip syaria. Perbedaan dengan gadai konvensional terletak pada tidak adanya riba. Meski begitu, pada Rahn nasabah wajib untuk membayar jasa simpan Rp 90 per Rp 10.000 dari pinjaman untuk setiap sepuluh hari masa gadai beserta biaya administrasi sesuai kesepakatan. Selain itu jangka waktu maksimal pinjaman adalah empat bulan, jika setelah empat bulan tidak mampu membayar, maka barang yang digadaikan akan dijual. Kemudian jika terdapat kelebihan harga antara harga jual dan pokok pinjaman, maka kelebihan harga tersebut dapat diambil oleh pembeli atau diserahkan ke Badan Amil Zakat.

C. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab (aqad) yang berarti perjanjian, ikatan yang kokoh.¹⁴ Maka makna kata berkaitan juga dengan akidah

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al Munawwir*, (Jakarta, cet. Keempat, 1997), hlm. 953.

karena mempunyai akar kata dan akibat hukum yang sama. Akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan iltizam serta melahirkan hak dan kewajiban. Dari defenisi tersebut terlihat bahwa terjadinya suatu perjanjian harus memenuhi lima unsur, yaitu :

- a. Pertemuan antara ijab dan kabul.
- b. Sebagai pernyataan kehendak.
- c. Pelakunya terdiri dari dua pihak atau lebih.
- d. Melahirkan akibat hukum.
- e. Ada objeknya.

Pengertian akad menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum.¹⁵

2. Rukun dan syarat akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk akad, terdiri dari :

- a. Para pihak.
- b. Pernyataan kehendak.
- c. Objek.
- d. Tujuan.¹⁶

3. Dasar hukum dari akad

- Al-Qur'an : QS. Al Maidah ayat 1 :¹⁷

¹⁵Tim Redaksi Pokus Media, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Bandung, Pokosmedia, cet. Desember 2008), hlm. 14.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 96.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمُةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يَنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemah Arti: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

- Hadist

Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرُورِ

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar".
(HR. Muslim).

- Undang-Undang

Tercantum dalam Pasal 1 Ayat 13 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi :

"Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah".¹⁸

¹⁷Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, H.106

¹⁸<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah-2.aspx> (6 desember 2019).

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Makassar, dengan mengambil lokasi di PT. Bank Syariah yang beralamat di Jalan Pajonga Dg.Ngalle No.140, Mario, Kec.Mariso.

c. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Non Random Sampling dengan metode purposive sampling, yaitu metode yang mengambil sampel secara sengaja melalui penunjukkan sesuai dengan persyaratan atau tujuan dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah yang melakukan transaksi pembukaan rekening di Bank BNI Syariah.
- 2) Nasabah yang sedang berada di dalam Bank BNI Syariah untuk keperluan penyetoran.
- 3) Pegawai Bank BNI Syariah bagian Customer service.

Penentuan sampel tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui produk mana yang paling banyak diminati oleh nasabah serta bagaimana pengetahuan nasabah tentang prinsip-prinsip produk dalam perbankan syariah.

d. Responden

Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini adalah Nasabah BNI Syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²¹

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- 2) Hasil penelitian.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

²¹Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 156.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Hukum Normatif : Studi Pustaka, yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan menggali asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Penelitian Hukum Empiris : Pedoman wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur atau wawancara langsung kepada responden, dalam hal ini Nasabah Bank BNI Syariah.

D. Teknik Analisis Data

Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

E. Instrumen Penelitian


Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen yaitu satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah penelitian itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti *tape recorder*, *video kaset*, atau *kamera*. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Peneliti melalui observasi langsung di lokasi (disebut "*participant-Observer*") di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya anatara lain :

Pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun “memahami” makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (berupa wawancara) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual “membangun” pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang “mengkonstruksi” realitas yang tersembunyi (*tacit*) di dalam masyarakat.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Bank BNI Syariah

1. Sejarah Bank Negara Indonesia Syariah

Bank Negara Indonesia (BNI Syariah) sejak berdiri pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia (BNI), merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Obligasi Ritel Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946. Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan “Bank BNI” dipersingkat menjadi “BNI”, sedangkan tahun pendirian yaitu “46” digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia. BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep dual system banking, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank untuk membuka layanan syariah. Diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Setelah itu BNI Syariah menetapkan strategi pengembangan jaringan cabang.

Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan kurang lebih 750 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah.

Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh Dr. Hasanuddin, M.Ag yang sebelumnya diketuai oleh KH Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, maka telah diperoleh izin usaha bank umum syariah Bank Umum Syariah (BUS) PT Bank BNI Syariah atau BNI Syariah.

BNI Syariah merupakan anak perusahaan dari BNI dengan komposisi kepemilikan saham 99.99% dimiliki oleh BNI dan sisanya dimiliki oleh PT. BNI Life. Hingga akhir Mei 2010, Unit Usaha Syariah BNI memiliki aset sebesar Rp 5,2 triliun, total dana masyarakat sebesar 4,2 triliun, total pembiayaan Rp 3,2 triliun, modal sebesar Rp 1 triliun, dengan customer based lebih dari 420 ribu nasabah. Strategi jangka menengah-panjang setelah spin off, BNI akan menjajaki kemungkinan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik institusi di dalam maupun di luar negeri dalam mengembangkan PT Bank BNI Syariah, termasuk mengundang investor strategis guna memperkuat permodalan, keahlian, dan jaringan global. BNI Syariah akan menjadi elemen penting dalam bisnis BNI secara holding melalui konsep BNI Incorporated. Sementara itu, nasabah tetap dapat menikmati layanan yang ada selama ini, seperti layanan e-channel BNI (BNI ATM, BNI SMS Banking, BNI Internet Banking), tarik setor di seluruh kantor BNI, serta masih dapat melakukan pembukaan rekening BNI Syariah di lebih dari 750 kantor cabang BNI yang telah menjadi Syariah Channeling Outlet (SCO). Demikian juga dengan fitur produk tidak mengalami perubahan, bahkan ke depan akan lebih bervariasi.²²

²²Betara Indra Gunawan, sejarah berdirinya Bank Negara Indonesia Syariah, <http://ktara.blogspot.com/2015/03/sejarah-berdirinya-bank-negara-indonesia-syariah.html>, di akses pada tanggal 29 Juni 2020 (15.16)

2. Visi dan Misi Bank BNI Syariah

a. Visi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan kinerja.

b. Misi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Budaya Kerja PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar

a. Amanah

- 1) Jujur dan menepati janji
- 2) Bertanggung jawab
- 3) Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik
- 4) Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah
- 5) Melayani melebihi harapan

b. Jamaah

- 1) Peduli dan berani memberikan maupun menerima umpan balik yang konstruktif.
- 2) Membangun sinergi secara profesional.
- 3) Membagi pengetahuan yang bermanfaat.
- 4) Memahami keterkaitan proses kerja.
- 5) Memperkuat kepemimpinan yang efektif.

4. Kegiatan Operasional Perusahaan

a. Penghimpun Dana (*Funding*)

- 1) Produk Tabungan

Tabungan merupakan simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* atau akad *Wadiah*. Bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jenis tabungan yang ada di BNI Syariah yaitu:

a) Tabungan iB hasanah

Yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

b) Tabungan iB Bisnis Hasanah

Yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang Rupiah.

c) Tabungan iB Tunas Hasanah

Yaitu tabungan dengan akad *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusudi bawah 17 tahun.

2) Produk Transaksi

Produk transaksi di BNI Syariah yaitu Giro iB hasanah. Simpanan Giro iB Hasanah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *wadiah yad addhamanh* (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan Bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip Syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

3) Produk investasi

a) Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah adalah simpanan berjangka yang ditujukan untuk berinvestasi bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dana nasabah akan dikelola dengan cara disalurkan melalui pembiayaan usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah dan menghasilkan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah.

b) Tabungan iB Baitullah Hasanah

Tabungan dengan akad *mudharabah* atau *wadiah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji (regular/khusus) dan merencanakan ibadah umrah sesuai dengan keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

c) Tabungan iB Tepenas Hasanah

Yaitu tabungan dengan akad *mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana pendidikan masa depan lainnya.

b. Penyaluran Dana (*lending*)

Penyaluran dana (pembiayaan) di BNI Syariah ada dua yaitu:²³

1) Produktif

a) Tunas Usaha iB Hasanah

Tunas iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah

²³ Sri Ekawati. 2018. Pengalaman Kerja Praktik Mahasiswa (PKPM) di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Utama Makassar. h 60-61

dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007.

b) Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Usaha Kecil iB Hasanah

Yaitu fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pengembangan usaha yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.

d) Umrah Keluarga Hasanah

2) Konsumtif

Berikut merupakan pembiayaan konsumtif yang disalurkan oleh BNI Syariah²⁴

a) Griya iB Hasanah

Pembiayaan Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen, dan jenisnya), dan membeli tanah kavling, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pembayaran kembali masing-masing calon nasabah.

b) Oto iB Hasanah

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murābahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

²⁴ BPP (*Buku Panduan Perusahaan*), BNI Syariah KCU Makassar. h.27

c) Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *murābahah* (jual beli) yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsipsyariah dengan disertai agunan berupa *fixed asset* seperti tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

d) Fleksi iB Hasanah

Fleksi iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan suatu perusahaan/lembaga untuk pembelian barang dan penggunaan jasa sesuai Syariat Islam.

e) Fleksi Umrah iB Hasanah

Fleksi Umrah iB Hasanah adalah pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian manfaat jasa paket perjalanan Ibadah Umrah bekerja sama dengan Biro Perjalanan Umrah.


f) Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan dengan akad *murābahah* (jual beli) yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya.

5. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas

Struktur organisasi merupakan salah satu hal penting dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang secara langsung membuat skema wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi pada setiap pekerjaan demi terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Selain itu struktur organisasi sering disebut bagan atau skema organisasi dengan cara memberikan gambaran secara skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang yang satu dengan lainnya yang terdapat dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Demikian pula halnya dengan PT. BNI Syariah, personilnya melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing, dan satu sama lainnya saling berhubungan dalam usaha menciptakan tujuan perusahaan yang akan dicapai. Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Makassar, sebagai berikut

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Makassar



Sumber : PT. Bank BNI Syariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar

Berikut ini akan di jelaskan secara singkat mengenai tugas setiap bagian pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar:²⁵

a. Kepala Cabang (*Branch Manager*)

- 1) Mengelola secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasi cabang.
- 2) Mengkoordinir rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahunan cabang
- 3) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume atau sasaran yang telah ditetapkan baik pendanaan maupun jasa-jasa.

b. Pemimpin Bidang Operasional (*Operasional Manager*)

- 1) Membantu Pemimpin Cabang terhadap pelaksanaan fungsi pokok unit pelayanan nasabah dan unit operasional.
- 2) Mengontrol pelaksanaan fungsi pokok unit pelayanan nasabah dan unit operasional.

c. Manager Bisnis (*Bussiness Manager*)

- 1) Bertanggung jawab pada pelaksanaan fungsi bisnis.
- 2) Mengontrol pelaksanaan fungsi bisnis unit pelayanan nasabah dan unit operasional.

d. OSH (*Operasional Service Head*)

- 1) Menyelenggarakan pelayanan dan pengadministrasian atas transaksi-transaksi jasa perbankan serta pemupukan dana di kantor cabang.
- 2) Menyelenggarakan pembukuan *accounting* atas transaksi keuangan di kantor cabang.
- 3) Menyelenggarakan pengadministrasian dan pemantauan atas transaksi pembiayaan di kantor cabang.

²⁵ Dokumen BNI Syariah KCU Makassar Tahun 2013, Tugas dan Tanggung Jawab Karyawan BNI Syariah KCU Makassar, hlm.2.

- 4) Menyelenggarakan pelaporan transaksi kegiatan jasa-jasa perbankan, pemupukan dana, posisi likuiditas dan pembiayaan di kantor cabang sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku.

e. Processing

- 1) Memastikan bahwa semua pembiayaan, penambahan pembiayaan telah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan limit.
- 2) Memastikan kebenaran administrasi atas pembiayaan yang diberikan.
- 3) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan nota administrasi pembiayaan.
- 4) Memastikan bahwa fisik jaminan sesuai dengan nilai dan lokasinya.

f. Unit Branch Internal Control

Dimana unit tersebut merupakan unit yang berdiri sendiri/independent dan tidak dibawah lagi oleh pemimpin cabang melainkan langsung dibawah Devisi Kepatuhan. Unit tersebut sebelumnya disebut Control Internal, tugas-tugas pokoknya adalah:

- 1) Melakukan pengawasan dengan cara melaksanakan pemeriksaan terhadap aktivitas unit sehari-hari.
- 2) Melakukan pemeriksaan atas aktivitas unit secara harian, berkala atau mendadak.
- 3) Menindaklanjuti temuan SPI/ Audit, baik internal maupun eksternal.

g. Unit Pemasaran Bisnis (Marketing)

- 1) Memasarkan produk jasa perbankan kepada nasabah/ calon nasabah.
- 2) Memperbanyak penjualan silang (*Cross Selling*) kepada nasabah/ calon nasabah.

- 3) Mengelola permohonan pembiayaan.
 - 4) Melakukan pemantauan nasabah/ kolektibilitas pinjaman.
 - 5) Melakukan penyelamatan/penyelesaian pembiayaan bermasalah.
 - 6) Membantu kantor besar atau cabang lain di bidang pemasaran bisnis.
 - 7) Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah *wholesale* dan *middle*.
 - 8) Mencari nasabah-nasabah baru dan memperkenalkan dan menawarkan produk perbankan.
 - 9) Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah maupun kegiatan usaha setempat.
- h. Unit Operasional
- 1) Mengelola administrasi pembiayaan.
 - 2) Mengelola administrasi keuangan.
 - 3) Mengelola administrasi Dalam Negeri dan Luar Negeri.
 - 4) Mengelola administrasi umum, logistik, dan kepegawaian.
- i. Customer Service
- 1) Mengerjakan dan menyelesaikan semua operasional baik berupa tabungan, deposito, inkaso secara umum ataupun operasional pembayaran dan pembukuannya.
 - 2) Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan pedoman pada sistem pedoman operasional yang benar sehingga kedua pihak merasa puas.
 - 3) Memberikan informasi dan penjelasan kepada nasabah mengenai produk yang ditawarkan oleh Bank atau yang ditanyakan oleh nasabah.
- j. Teller
- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berhubungan dengan penempatan dan penarikan uang.
 - 2) Mencatat semua transaksi yang terjadi setiap hari.

- 3) Membuat laporan atas transaksi-transaksi yang terjadi kemudian dilaporkan kepada bagian pembukuan.

B. Sistem Bagi Hasil Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan

1. Sistem Bagi Hasil Menurut Hukum Islam

Allah Swt. telah menentukan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya permasalahan ekonomi, baik skala mikro maupun skala makro. Allah juga mengatur seluruh permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan usaha bisnis, investasi dan pembagian keuntungan, sehingga umat muslim bisa menjalankan usahanya tanpa harus melanggar aturan-aturan Allah yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah.

Para ulama telah sepakat sistem penanaman modal ini dibolehkan. Salah satu dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah ijma ulama yang membolehkannya seperti dinuklilkan Ibnu Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan lainnya. Ibnu Hazm mengatakan “ semua bab dalam fiqih selalu memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah” Ibnu Hazm mengakui persetujuan Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam setelah mengetahui sistem *muamalah* ini dan persetujuan Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam termasuk satu jenis sunnah.

Maka dari itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah 5:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu

ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".²⁶

Dan juga terdapat dalam Hadist Ibnu Majah no. 2280

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqarudhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²⁷

Pembagian keuntungan investasi menurut syariat Islam antara pemodal dan pengelola, sebagai umat muslim mengenal pembagian menurut syariat Islam dengan azas *Al-Mudharabah* yang artinya bagi hasil. Dimana pembagian hasil tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, jadi tidak ada yang merasa di dzohlami antara penanam modal dan pengelola.

Disebut sebagai *mudharabah* karena diambil dari kata dharab dimuka bumi, yang artinya melakukan perjalanan umumnya untuk berniaga dan berperang. Allah berfirman pada Q.S Al-Muzammil ayat 20:

...عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضِيٌّ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَآقَرُوا مَا نَيْسَرَ مِنْهُ ۗ

²⁶ Departement Agama RI, Terjemahan Al-quran dan Al-Karim.

²⁷ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Cet. 1, 2011, 66

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا
 لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ...

Terjemahnya:

“...Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Didalam fiqih bagi hasil disebut *Al-Mudharabahi*, hal ini di perbolehkan dan diisyaratkan. Di antara dalilnya adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas:

روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان سيدنا العباس
 بن عبد المطلب اذا دفع المال مضربة اشترط على صاحبه ان
 لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد
 رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة رسول الله صلى الله عليه
 وسلم فاجازه

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, ia

mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani)

Aturan *Al-Mudharabah* dalam Islam ialah *Al-Mudharabah* memiliki 5 unsur penting yaitu:

- a. *Shahibul-maal* (Pemilik Modal/Investor)
- b. *Mudharib* (Pengelola)
- c. *Shighatul-aqd* (ucapan ijab dan qabul atau serah terima dari investor ke pengusaha)
- d. *Ra'sul-maal* (modal)
- e. *Ar-Ribh* (keuntungan)

Akad *Al-Mudharabah* membutuhkan kejelasan dari kedua belah pihak. Dan kejelasan tersebut tidak diketahui kecuali dengan lafaz atau tulisan. Oleh karena itu ijab qabul, modal harus terpenuhi hal-hal tersebut

- a. Adanya kesepakatan jenis usaha
- b. Adanya keridhan dari kedua belah pihak
- c. Diucapkan atau ditulis dengan lafaz yang jelas dan bisa mewakili keinginan investor maupun pengusaha.

Karena akad ini adalah akad kepercayaan, maka sebaiknya tertulis dan disaksikan oleh orang lain. Untuk modal para ulama mensyaratkan empat syarat agar harta bisa menjadi modal usaha, ke empat syarat tersebut yaitu:

- a. Harus berupa uang. Para ulama berijma' bahwa yang dijadikan modal usaha adalah uang.
- b. Harus nyata ada dan bukan utang
- c. Harus diketahui nilai harta tersebut. Modal yang dikeluarkan harus diketahui nilainya dan tidak boleh mengambang
- d. Harus diserahkan kepada pengusaha.

Adapun untuk jenis usaha tidak ada pembatasan dalam *Al-Mudharabah*. *Al-Mudharabah* bisa terjadi pada perdagangan, eksploitasi hasil bumi, properti, jasa dan lain-lain dan yang paling penting usaha tersebut harus halal menurut syariat Islam.

Beberapa ulama mensyaratkan tiga persyaratan dalam pembagian keuntungan:

- a. Mesti ada pemberitahuan kalau modal yang dikeluarkan yaitu untuk hasil keuntungan, bukanlah ditujukan untuk uang saja.
- b. Mesti dipresentasikan keuntungan untuk investor serta pengusaha dan harus diputuskan dari pertama akad. Besar presentasi keuntungan yaitu bebas, tergantung perjanjian pada kedua belah pihak.
- c. Keuntungan cuma untuk kedua belah pihak. Jika ada orang lain yang dipekerjakan diijinkan untuk memasukkan sisi orang itu dalam presentase keuntungan.

Keuntungan diperoleh jika semua modal investor sudah kembali 100%. Bila modal investor belum kembali semuanya, jadi pengelola tidak memiliki hak memperoleh apa-apa. Oleh karena itu *Al-Mudharabah* mempunyai kemungkinan memikul kerugian untuk kedua belah pihak. Untuk investor dia kehilangan hartanya serta untuk pengelola tidak mendapatkan apa-apa.

Serta yang perlu diperhatikan dalam *Al-Mudharabah* keuntungan diperoleh dari presentase keuntungan bersih. Sesuai dengan syariat Islam sudah mengatur umatnya supaya tidak ada kedzaliman para pengelola dan investor, dan tidak pernah ada riba serta mencegah perekonomian Islam lemah. Sungguh indahny Islam karena memudahkan umatnya dalam melakukan usaha dan agar tetap berada dijalan syariat Islam.²⁸

²⁸ Saai Yai, *Produk Al-Mudharabah dalam Islam Sebagai Solusi perkonomian Islam*.

2. Sistem Bagi Hasil Menurut Perundang-Undangan

a. Ketentuan Undang- Undang

Dasar hukum mengenai Bank Syariah mengacu pada Undang-Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan mengacu pada peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 2 dijelaskan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur di dalam syariah; atau
- d. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Dan yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna

mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu juga dijelaskan pada pasal 19 ayat (1) tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah huruf (c). Pada ayat (1) huruf (c) dikatakan bahwa menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “akad *musyarakah*” adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Adapun peraturan Bank Indonesia yang menjadi landasan operasional perbankan syariah, khususnya terkait dengan bagi hasil yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada pasal 2 dalam Peraturan tersebut dikatankan bahwa:

1. Kegiatan usaha penghimpun dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Bank merupakan jasa perbankan.

2. Dalam pelaksanaan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah.
3. Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar, maysir, riba, zalim* dan objek haram.²⁹

C. Produk yang paling di minati oleh nasabah di Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Pembiayaan sebagai kegiatan usaha bank umum syariah terbagi dalam empat bentuk yang menganut akad berbeda-beda di setiap bentuk pembiayaannya. Dimana pembiayaan *mudharabah* sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah berdasarkan bagi hasil dan *mudharabah* ini secara tepat dipahami sebagai salah satu pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar menggunakan prosedur penyaluran pembiayaan seperti yang diterapkan pada bank syariah lainnya dimana, produk yang paling diminati adalah *ib hasanah*. Dalam produk *ib hasanah* terdapat pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Dengan menggunakan bagi laba (*profit sharing*) atau metode bagi hasil (*gross profit margin*). Setiap pemohon pengajuan pembiayaan *mudharabah*, nasabah diwajibkan mengajukan secara tertulis dengan

²⁹ Sentosa sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung, : Mandar Maju, 2012), h.119

mengisi formulir yang telah disediakan oleh BNI Syariah serta melengkapi data-data yang diperlukan dalam persyaratan pengajuan pembiayaan.

Berikut mekanisme dan syarat pengajuan pembiayaan *mudharabah* di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Makassar:

- a. Usaha yang dimiliki nasabah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar, yakni *track record* di Bank Indonesia harus baik, artinya tidak termasuk usaha yang ada dalam daftar hitam Bank Indonesia, tidak termasuk dalam debitur pinjaman macet yang sesuai informasi dari Bank Indonesia maupun Bank BNI Syariah, serta terdaftar dalam institusi yang jelas.
- b. Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi nasabah dalam mengajukan pembiayaan *mudharabah* adalah fotocopy KTP seluruh anggota perusahaan, fotocopy NPWP seluruh anggota perusahaan, akta pendirian/perubahan (bila ada), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), fotocopy Surat Ijin Praktik Profesi, Neraca dan Laba Rugi 2 tahun terakhir, Laporan Aktifitas Usaha 6 bulan terakhir, Perincian Rencana Anggaran Biaya Modal Kerja/Investasi, fotocopy dokumen angunan: BPKB, Sertifikat Tanah, IMB, dan PBB terakhir.
- c. Setelah data-data dilengkapi, pihak bank akan melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait besarnya pengajuan dana dan pengguna dana yang nantinya informasi tersebut akan digunakan dalam menentukan besarnya angsuran, porsi bagi hasil, dan jangka waktu pembiayaan.
- d. Setelah itu manajemen akan memproses dan menganalisis berdasarkan prinsip 5C dalam menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut memperoleh pembiayaan. Analisis 5C yakni *Character* atau kepribadian, *Capacity* atau kemampuan, *Capital*

atau modal usaha, *Collateral* atau jaminan, *Condition of economy* atau kondisi ekonomi.

e. Setelah menganalisis kelayakan nasabah yang mengajukan pembiayaan, dilakukanlah survey dalam rangka membandingkan dan menilai data antara hasil wawancara dan hasil lapangan.

f. Apabila nasabah telah dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan, maka pihak bank akan memberikan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) dan kemudian akan langsung dilakukan pembuatan akad dan pencairan dana. Pada umumnya pencairan dilakukan secara bertahap 2-3 kali agar pihak bank dapat mengontrol dan memastikan jalannya usaha nasabah pembiayaan.

g. Selama dimulainya hingga berakhirnya akad, pihak bank akan melakukan *monitoring* terhadap usaha nasabah, pemantauan dilakukan selama 3 bulan sekali oleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar.

h. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pelunasan atau pembayaran angsuran oleh nasabah.

Bu Febriyani Nuryamin selaku Back Office Head mengatakan,

“Dalam produk Bank BNI Syariah Ratulangi IB Hasanah (Mudharabah dan wadiah) adalah produk yang paling diminati oleh nasabah, dikarenakan setoran awal yang paling rendah serta tidak ada biaya potongan. Dalam implementasi pembiayaan *mudharabah*, Bank BNI Syariah memposisikan diri sebagai mitra kerja yaitu sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan modal nasabah, sehingga posisi Bank dengan nasabah sejajar. Sedangkan hasil keuntungan akan dibagikan dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama dan untuk rasio pembagian laba pihak Bank BNI Syariah hanya melakukan negosiasi sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Dan dalam akad *mudharabah* pada dasarnya tidak ada ganti rugi karena akad ini bersifat

amanah jika terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung oleh pihak Bank BNI Syariah, kecuali bila terjadi kesalahan nasabah yang disengaja, kelalaian, pelanggaran kesepakatan, nasabah akan menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan usaha, nama baik hal ini sesuai dengan ketentuan pembiayaan No. 6 pada Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.³⁰

Jadi dapat di simpulkan bahwa penyaluran pembiayaan Bank BNI Syariah Ratulangi sudah menggunakan prosedur sebagaimana yang diterapkan pada Bank Syariah. Dimana dalam pembiayaan *mudharabah*, bersifat amanah jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut di tanggung pihak Bank BNI Syariah, kecuali bila pengelola modal melakukan kelalaian yang disengaja. Sedangkan keuntungan dibagi sesuai porsi bagi hasil yang telah di sepakati.

Sama halnya musibah yang terjadi saat ini yaitu virus corona yang menjadi kecemasan seluruh masyarakat dunia. Virus corona ini juga berdampak pada pembiayaan *mudharabah*, disini Bank BNI Syariah yang sifatnya amanah bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh musibah yang terjadi saat ini, karena musibah ini murni terjadi bukan kesalahan pengelola modal (*mudharib*).

Dalam pembiayaan *mudharabah* ini jarang terjadi pembiayaan macet karena bank telah memiliki perangkat analisa pembiayaan dalam mengukur layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan. Karena terlebih dahulu pihak bank berupaya memilih dan mnyalurkan pembiayaan pada sektor potensial, sehingga dana masyarakat yang diamanahkan dapat berkembang secara lebih baik. Setiap permohonan pembiayaan akan dilakukan analisa oleh tenaga analis, selain mengurangi resiko seminimal mungkin, return dari yang dibiayai dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga akan menguntungkan kedua belah pihak.

³⁰ Febriyani Nuryamin Back Office Head, Wawancara di Bank BNI Syariah Ratulangi, pada hari senin tanggal 29 juni 2020 (16.00)

Adapun fitur dan mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam *nisbah* yang disepakati.
- d. *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali kesepakatan atas dasar kesepakatan para pihak.
- e. Jangka waktu pembiayaan *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.
- f. Pembiayaan *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- g. Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan *mudharabah*.
- h. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- i. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*shahibul*

maal) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

Prosedur pembiayaan *mudharabah* meliputi proses awal, proses analisa, proses persetujuan, dan proses pencairan, proses awal dimulai nasabah datang kepada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Makassar untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diajukan oleh *account manager* yang bersangkutan. Formulir pembiayaan tersebut berisi data pribadi dan data pendukung berhubungan dengan kedudukan legalitas nasabah misalnya kartu identitas pribadi yang meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga (KK) Slip Gaji dan lain-lain. Jika permohonan pembiayaan *mudharabah* tersebut datangnya dari perusahaan maka nasabah wajib menyertakan data-data tentang perusahaan, data legalitas usaha, dan data pendukung misalnya laporan keuangan, surat izin yang diperlukan seperti SIUP, TDP. Menurut bu Febriyani Nuryamin selaku Back Office Head,

“Pembiayaan *Mudharabah* di Bank BNI Syariah ini mulai dari proses pengajuan pembiayaan *mudharabah* sampai ke fitur dan mekanisme pembiayaan *mudhrabah* hingga pelaksanaan sistem bagi hasilnya sendiri sudah sesuai dengan aturan fatwa No.07/-DSNMUI/IV/2000, dikarenakan didalam Bank Syariah itu memiliki yang namanya Dewan Pengawas Syariah atau disebut DPS. Nah DPS inilah yang selalu mengawasi jalannya sistem Bank Syariah, minimal setiap sebulan sekali DPS selalu memberikan laporan bahwa Bank yang diawasinya itu telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun dari pihak BNI Syariah itu sendiri untuk pembiayaan *mudhrabah* dibatasi oleh Bank BNI Syariah karena seluruh modalnya ditanggung oleh pihak Bank

karena pembiayaan *mudharabah* ini bersifat amanah jadi perlu kehati-hatian”.³¹

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pernyataan bu Febriyani Nuryamin bahwa praktik penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* telah sesuai karena adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah, membuat pernyataan secara berkala setiap tahun tentang bank syariah yang diawasinya bahwa telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah di institusi bank syariah yang berada dalam pengawasannya sekurang-kurangnya 6 bulan sekali .

Pembiayaan *mudharabah* ini bersifat amanah namun pada prinsipnya pembiayaan *mudharabah* ini tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dan didalam penjelasan pasal 37 ayat (1) UUPS tentang ketentuan mengenai jaminan.

Hal ini juga di sebutkan Ibu Nur Linda Selaku Nasabah dengan Produk Mudharabah bahwa “Waktu saya membuka saya di jelaskan tentang produk dan prinsip dalam bank bni syariah ini, jadi pada saat selesai saya memilih produk Mudharabah, karna saya mau mengambil pembiayaan untuk usaha saya”³², jadi dengan pernyataan Ibu Nur Linda

³¹ Febriyani Nuryamin Back Office Head, Wawancara di Bank BNI Syariah Ratulangi, pada hari senin tanggal 29 juni 2020 (16.00)

³² Nur Linda Nasabah BNI Syariah Ratulangi, Wawancara di Bank BNI Syariah Ratulangi, pada hari selasa tanggal 30 juni 2020 (14.00).

ini bisa di simpulkan bahwa tidak adanya kesulitan untuk menjelaskan produk ataupun prinsip produk ke nasabah sehingga peningkatan nasabah setiap tahunnya sekitar 5000% atau 5.000.000 nasabah.

Namun untuk data yang lebih spesifik pihak Bank BNI Syariah tidak bisa memberikan dikarenakan data nasabah tersebut bersifat rahasia. Meskipun Bank BNI Syariah sudah menjalankan programnya dengan sangat baik namun masih ada kendala yang dihadapi oleh pihak Bank BNI Syariah itu sendiri. Adapun kendalanya ialah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah, keterbatasan informasi mengenai bank syariah ini menyebabkan masih banyaknya masyarakat memiliki resepsi yang keliru mengenai operasi bank syariah. Maka dari itu diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bank syariah.

Upaya meningkatkan pemahaman ini dilaksanakan karena disadari bahwa perbankan syariah di Indonesia masih dalam tahap awal pengembangan. Dengan demikian pada saat ini pemahaman masyarakat mengenai sistem dan prinsip pelayanan perbankan yang berdasarkan syariah sebagian besar masih kurang tepat. Sehingga dalam hal ini bentuk produk dan pelayanan jasa, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah, serta cara-cara berusaha yang halal dalam bentuk syariah masih sangat perlu disosialisasikan terkhususnya tentang pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan sistem bagi hasil. Dan diharapkan terus berinovasi dalam membuat fitur-fitur produk perbankan syariah yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan diharapkan dapat bertahan pada situasi perbankan saat ini, dimana persaingan antara bank semakin kuat. Terus dapat meningkatkan kemampuan sendiri serta meningkatkan pemasaran dan pelayanannya.

D. Tantangan Bank BNI Syariah untuk menjelaskan prinsip produk dalam bank BNI Syariah

Menurut ibu febriyani Nuryamin selaku Back Office Head Bank BNI Syariah Ratulangi,

“menurutnya secara umum sampai saat ini belum ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk menjelaskan prinsip produk dalam bank syariah, tetapi menurut ibu febriyani nuryamin kesulitannya itu hanya berada pada masyarakat yang masih mengira prinsip dari bank syariah itu sama saja dengan bank konven.”³³

Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat harus lebih dipahamkan tentang bank syariah itu sendiri agar masyarakat tidak mengira bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, sehingga peningkatan jumlah nasabah pada bank syariah bisa lebih meningkat.

³³ Febriyani Nuryamin Back Office Head, Wawancara di Bank BNI Syariah Ratulangi, pada hari senin tanggal 29 juni 2020 (16.00)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengetahuan nasabah tentang prinsip produk perbankan syariah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nasabah pada Bank BNI Syariah sudah mengetahui produk bank syariah itu sejak awal ingin mengajukan pembiayaan karna dijelaskan oleh Customer service dalam Bank BNI Syariah.
2. Dalam pengajuan pembiayaan nasabah akan mendapatkan penjelasan tentang produk yang nasabah inginkan sesuai kebutuhan nasabah yang akan di sesuaikan dengan prinsip produk dalam Bank Syariah itu sendiri sehingga nasabah mengetahui produk mana yang sesuai dengan kebutuhannya.
3. Produk yang paling diminati nasabah yaitu IB Hasanah dimana dalam IB Hasanah terdapat Mudharabah, yang menjadikan produk ini paling diminati yaitu karna setoran awalnya yang lebih rendah serta tidak adanya biaya potongan setiap bulannya sehingga, baik dewasa ataupun remaja banyak yang memakai produk ini.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai Analisis Pengetahuan nasabah tentang prinsip produk perbankan syariah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar, maka penelitian ini menyarankan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Bank BNI Syariah diperlukan sosialisasi dari pihak Bank BNI Syariah Makassar perlu dilakukan untuk memberikan informasi tentang pembiayaan *Mudharabah* yang menggunakan sistem bagi hasil, baik secara operasional dan keunggulannya dibandingkan produk lainnya.

2. Semoga kedepannya Bank BNI Syariah lebih mengembangkan produk pembiayaan *mudharabah*, karena pembiayaan ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan usahanya.
3. Semoga dengan banyaknya peminat produk IB Hasanah dapat meningkatkan jumlah nasabah pada Bank BNI Syariah sehingga Bank Syariah di Indonesia khususnya di Makassar lebih maju dan lebih diminati dari bank konvensional lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- <http://haazimahablog.blogspot.com/2017/11/makalah-syarah-syarah-hadis-ekonomi-bnk.html> (4 desember 2019).
- <https://dosenekonomi.com/bisnis/perbankan/produk-produk-bank-syariah> (4 desember 2019).
- <https://tafsirweb.com/10721-surat-al-hadid-ayat-25.html> (6 desember 2019).
- <https://tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html> (6 desember 2019)
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah-2.aspx> (6 desember 2019).
- Ibid.*
- Kountur, Roni. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Edisi Revisi 2. (Jakarta : PPM,2007).
- Latumaerissa, Julius. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat. pp. 332. ISBN 978-979-061-188-7.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op. Cit.*
- Prof.Dr.H.Mujahidin Akhmad, M.Ag, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016).
- Prof.Dr.H.Mujahidin Akhmad, M.Ag, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016).
- Prof.Dr.H.Mujahidin Akhmad, M.Ag, *Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016).
- Prof.Dr.H.Mujahidin Akhmad, M.Ag, *Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016).
- Prof.Dr.H.Mujahidin Akhmad, M.Ag, *Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016).